

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Setelah penulis mengadakan penelitian baik melalui pendekatan yuridis Normatif maupun pendekatan yuridis empiris guna memperoleh data yang mencukupi untuk mengungkapkan dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik suatu kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

1. Pembebasan Bersyarat merupakan proses integrasi yang menggalang semua aspek potensi kemasyarakatan yang secara integral dan gotong-royong terjalin antar warga binaan pemasyarakatan, masyarakat, dan petugas pemasyarakatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 narapidana memiliki hak untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat.

Selanjutnya dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat diatur berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor.M. 01-PK.04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan dapat diberi pembebasan bersyarat apabila telah memenuhi syarat substantif dan syarat administratif.

Pemberian pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor.M01.PK.04.10 Tahun 2007 diajukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan pertimbangan Tim Pengamat Pemasyarakatan, setelah mendengar laporan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan. Bidang yang

paling berperan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung dalam pemberian Pembebasan Bersyarat ini adalah Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung beserta jajaran dibawahnya.

2. Kendala yang paling besar yang dihadapi petugas adalah ketika melengkapi syarat administratif dan substantif, yaitu pernyataan persetujuan korban atas usulan pembebasan bersyarat yang diberikan kepada Narapidana tersebut dan dari narapidana itu sendiri. Sejauh ini petugas Lapas telah melaksanakan pemberian hak Pembebasan Bersyarat dengan semestinya.

Dari semua usulan untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat, tidak ada satupun usulan Pembebasan Bersyarat yang di tolak, karena petugas akan berusaha secara maksimal untuk memenuhi syarat administratifnya dan setelah semua syarat tersebut terpenuhi, maka petugas mengusulkannya ke Kalapas yang selanjutnya disulkan ke kantor Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Hanya saja dalam proses untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat ini harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah disebut diatas dan hal tersebut memakan waktu yang lama sekitar 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan.

## **B. Saran**

Dari hasil pembahasan dan simpulan pada uraian sebelumnya maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan para petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bandar Lampung dapat bekerja lebih profesional lagi sehingga dapat membantu narapidana melengkapi syarat substantifnya untuk mengusulkan Pembebasan Bersyarat.
2. Diharapkan jumlah tahanan, petugas, dan bangunan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bandar Lampung lebih disesuaikan lagi baik secara kualitas maupun kuantitasnya sehingga pembinaan dapat dilakukan secara maksimal dan tidak menemukan kendala yang berarti.